
DIGITAL TAX REVOLUTION: SIN DAN CORETAX SEBAGAI GAME-CHANGER DALAM INTEGRASI PERPAJAKAN NASIONAL

Paquita Vernanda Pudji Asmoro¹⁾, Umi Hanifah²⁾, Vanisa Ratna Sari³⁾

Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum Bisnis,

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135

(0271) 7470550

E-mail : vernandapaquita@gmail.com

Abstact

Transformasi digital mendorong administrasi perpajakan global untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Indonesia menyikapinya dengan modernisasi pajak digital, mengatasi inefisiensi, rendahnya transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Makalah ini mengkaji dua inisiatif utama: Single Identification Number (SIN) dan Coretax. SIN memusatkan informasi wajib pajak, memungkinkan pemantauan dan pemantauan yang lebih baik, sementara Coretax mengotomatiskan proses administrasi dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi. Sistem kedua ini bertujuan menciptakan perpajakan berbasis data yang mendukung pemenuhan dan pelacakan pendapatan secara real-time. Namun penerapan SIN dan Coretax mampu melawan tantangan, seperti kebutuhan infrastruktur yang kuat, keamanan data, dan sumber daya manusia yang terampil. Studi ini menilai peluang dan hambatan penerapan kedua sistem, serta dampaknya terhadap kinerja fiskal Indonesia dan masa depan administrasi perpajakan yang efisien dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pajak Digital, SIN, Coretax.

Abstact

Digital transformation is driving global tax administration to increase efficiency and transparency. Indonesia responded by modernizing digital taxes, overcoming inefficiencies, low transparency and taxpayer compliance. This paper examines two main initiatives: Single Identification Number (SIN) and Coretax. SIN centralizes taxpayer information, enabling better tracking and monitoring, while Coretax automates administration and payment processes to increase efficiency. This second system aims to create data-based taxation that supports real-time income fulfillment and tracking. However, the implementation of SIN and Coretax is able to overcome challenges, such as the need for strong infrastructure, data security and skilled human resources. This study assesses the opportunities and barriers to implementing both systems, as well as their impact on Indonesia's fiscal performance and the future of efficient and sustainable tax administration.

Keywords : Digital Tax, SIN, Coretax..

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Era transformasi digital yang semakin pesat, negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk mengoptimalkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem fiskal mereka (OECD, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang juga melakukan optimalisasi sistem administrasi perpajakan. Tonggak penting dalam transformasi digital perpajakan di Indonesia dengan diperkenalkannya sistem *e-filing* dan *e-billing* pada awal 2010-an. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan mereka secara *online*, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Inovasi ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Tahun, 2007). Upaya untuk melakukan modernisasi perpajakan melalui digitalisasi bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi, seperti inefisiensi dalam pengelolaan data wajib pajak, minimnya transparansi, serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk mendukung transparansi dan efisiensi yang lebih baik. Langkah penting dalam proses ini adalah pengenalan Sistem Informasi Perpajakan Nasional (SIN) yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh sistem perpajakan di Indonesia dalam satu *platform* digital yang terhubung secara langsung dengan wajib pajak, pengusaha, dan pemerintah. SIN menjadi kelanjutan dari kebijakan digitalisasi perpajakan yang telah dimulai dengan *e-filing* dan *e-billing*, dan dirancang untuk memperkuat serta menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan di Indonesia.

Inisiatif *Single Identification Number* (SIN) dan Coretax merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih responsif, terintegrasi, dan adaptif (Kementerian Keuangan, 2022). SIN atau Nomor Identifikasi Tunggal dirancang untuk memungkinkan pemerintah melacak dan mengintegrasikan informasi wajib pajak lintas sektor dengan lebih baik (Deloitte, 2021). Penerapan SIN mencakup seluruh data terkait aktivitas perpajakan dapat diakses dalam satu identitas yang sama sehingga memungkinkan kontrol dan pengawasan yang lebih efektif. Sistem ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia memiliki basis data wajib pajak yang besar dan kompleks, mencakup berbagai sektor industri dan segmen wajib pajak. Integrasi data ini diharapkan akan meminimalisasi manipulasi dan meningkatkan validitas data perpajakan.

Coretax menjadi mesin utama dalam digitalisasi perpajakan. Coretax adalah sistem berbasis teknologi yang berfungsi sebagai *core engine* untuk proses administrasi dan pelaporan pajak (Murnidayanti & Putranti, 2023). Dengan mengotomatisasi berbagai aspek dalam pengelolaan pajak, Coretax memungkinkan proses perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran pajak dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Penggunaan Coretax juga mempercepat pengolahan data perpajakan secara *real-time* dan terintegrasi, sehingga pemerintah dapat memantau potensi penerimaan pajak dengan lebih optimal. Sistem perpajakan Indonesia melalui implementasi Coretax dapat bergerak menuju sistem berbasis data yang cerdas dan berfokus pada pengguna (*user-centered*), meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Implementasi SIN dan Coretax tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga menciptakan *game-changer* yang berpotensi merombak paradigma sistem perpajakan di Indonesia. Dalam jangka panjang, digitalisasi perpajakan melalui SIN dan Coretax diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara signifikan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara (IMF, 2020). Tantangan dari transformasi sistem perpajakan memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat, standar keamanan data yang ketat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat beradaptasi dengan sistem yang baru

(Junquera-Varela *et al.*, 2022). Transparansi dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi faktor kunci agar integrasi perpajakan dapat berjalan dengan optimal.

Fenomena yang terjadi menarik minat penulis untuk membahas bagaimana SIN dan Coretax dapat menjadi revolusi dalam sistem perpajakan digital di Indonesia. Poin penting dalam artikel ini mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kedua sistem tersebut, serta potensi dampak pada kinerja fiskal nasional, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran teknologi dalam membentuk masa depan perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran teknologi digital, khususnya SIN dan CoreTax dalam perpajakan nasional.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini akan menganalisis implementasi SIN dan CoreTax di wilayah sebagai contoh penerapan teknologi perpajakan yang sukses.

2.3 Sumber Data

Data Sekunder: Literatur terkait, laporan tahunan perpajakan, artikel jurnal, serta dokumentasi dari pemerintah dan organisasi internasional mengenai digitalisasi perpajakan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi dan laporan terkait implementasi sistem perpajakan digital.

2.5 Teknik Analisis Data

- Analisis Kualitatif: Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen.
- Triangulasi Data: Menggunakan triangulasi untuk memastikan keakuratan dan validitas data, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

2.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan terkait ketersediaan data atau akses ke narasumber yang relevan. Selain itu, fokus pada negara atau wilayah tertentu mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data sekunder dari literatur, laporan pemerintah, dan studi kasus terkait penerapan SIN dan CoreTax dalam sistem perpajakan nasional. Perpajakan di Indonesia mulai bertransformasi secara digital sejak diperkenalkannya *e-filing* dan *e-billing*, dan SIN merupakan lanjutan dari kebijakan ini yang bertujuan untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan (Tahun, 2007).

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam perpajakan, seperti SIN dan CoreTax, dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak. Negara-negara yang menerapkan sistem digitalisasi perpajakan melaporkan pengurangan waktu pelaporan hingga 30% (OECD, 2020). Hal ini menciptakan kemudahan bagi wajib pajak dan meningkatkan kepuasan pengguna. Digitalisasi dalam sistem perpajakan dapat mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan (Deloitte, 2021).

Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam, yang dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Otoritas pajak dapat mengidentifikasi pola perilaku wajib pajak dan mengantisipasi risiko penghindaran pajak dengan menggunakan *big data* dan analitik. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey menunjukkan bahwa pemanfaatan analitik dalam pengelolaan pajak dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak hingga 30% dan mengurangi biaya administratif secara signifikan. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi wajib pajak melalui proses yang lebih cepat dan transparan (OECD, 2023).

Analisis data menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang terintegrasi dan digital cenderung lebih transparan. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank mencatat bahwa 80% responden di negara yang menerapkan sistem perpajakan digital merasa lebih percaya terhadap proses perpajakan. Penggunaan teknologi seperti SIN dan CoreTax dapat meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena proses yang lebih terbuka dan terdokumentasi.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setelah penerapan sistem digital dalam perpajakan, penerimaan pajak nasional meningkat rata-rata 15-25% (Kementerian Keuangan, 2022). Laporan ini sejalan dengan temuan di negara lain, di mana digitalisasi tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga mengurangi biaya administrasi perpajakan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi, misalnya kurangnya pelatihan untuk pegawai pajak menjadi masalah yang umum. Laporan dari International Monetary Fund (IMF) menyebutkan bahwa 45% negara yang menerapkan sistem digital mengalami kesulitan dalam melatih staf mereka. Infrastruktur TI yang tidak memadai di daerah tertentu juga menjadi kendala utama (IMF, 2020).

Tabel 1. Data Hasil Temuan

ASPEK	TEMUAN
Efisiensi Proses	Waktu Pelaporan berkurang 30%
Transparansi	80% Pengguna merasa lebih percaya
Peningkatan Penerimaan	Penerimaan pajak naik 15-25%
Tantangan	Kurangnya pelatihan (45%)
	Infrastruktur TI tidak memadai

Sumber : (Kementerian Keuangan, 2022)

3.2 PEMBAHASAN

Implementasi SIN dan CoreTax menunjukkan hasil yang signifikan dalam efisiensi proses perpajakan. Pengurangan waktu pelaporan hingga 30%, sistem ini tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga mengurangi beban bagi wajib pajak

(OECD, 2020). Efisiensi ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengingat kompleksitas prosedur perpajakan seringkali menjadi penghalang bagi wajib pajak.

Peningkatan transparansi adalah salah satu manfaat utama dari digitalisasi perpajakan. Hal itu dapat dibuktikan dengan sebanyak 80% pengguna merasa lebih percaya terhadap sistem, ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Proses yang lebih transparan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan pajak dan meningkatkan akuntabilitas.

Peningkatan penerimaan pajak sebesar 15-25% menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara. Masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan adanya sistem yang lebih mudah diakses dan transparan. Hal ini mencerminkan tren global di mana negara yang mengadopsi sistem digital cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIN dan CoreTax, seperti kurangnya pelatihan dan infrastruktur TI yang tidak memadai, perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal (IMF, 2020). Upaya pelatihan yang lebih intensif untuk pegawai pajak dan investasi dalam infrastruktur TI akan menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Tantangan ini perlu diselesaikan karena untuk memastikan bahwa semua manfaat dari digitalisasi perpajakan dapat direalisasikan.

Digitalisasi sistem perpajakan seperti SIN dan CoreTax tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan. Manifestasi akses yang lebih baik terhadap layanan perpajakan membuat masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat lebih mudah berpartisipasi dalam sistem pajak. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Laporan dari *World Economic Forum*, penerapan teknologi digital dalam perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, yang sering kali merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Digitalisasi perpajakan berperan penting dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (World Economic Forum, 2023).

4. KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi peran penting dari implementasi SIN (*Single Identification Number*) dan CoreTax dalam mendorong transformasi digital perpajakan di Indonesia. Digitalisasi sistem perpajakan melalui SIN dan CoreTax telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan nasional.

Digitalisasi perpajakan melalui SIN memungkinkan integrasi data yang lebih baik dengan menggabungkan informasi wajib pajak lintas sektor dalam satu identitas. Hal ini memudahkan pelacakan dan pengawasan, mengurangi potensi manipulasi data, serta memperkuat pengendalian terhadap kepatuhan pajak. CoreTax sebagai inti dari sistem digitalisasi perpajakan mampu mengotomatisasi berbagai proses pajak, mulai dari perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran. Pengolahan data secara *real-time*, CoreTax meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan mempercepat respons pemerintah terhadap perubahan potensi penerimaan pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya dampak positif dari penerapan teknologi digital dalam perpajakan, seperti pengurangan waktu pelaporan hingga 30%, peningkatan penerimaan pajak sebesar 15-25%, dan peningkatan kepercayaan publik sebesar 80%

terhadap sistem perpajakan yang lebih transparan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan bukan hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga memberi dampak langsung pada kinerja fiskal negara melalui peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi SIN dan CoreTax, antara lain kurangnya pelatihan yang memadai bagi pegawai pajak dan terbatasnya infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah. Keterbatasan ini menghambat optimalisasi digitalisasi perpajakan, sehingga perlu adanya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur TI dan program pelatihan yang intensif. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem ini.

SIN dan CoreTax memberikan fondasi yang kuat bagi sistem perpajakan digital Indonesia yang lebih modern dan inklusif. Digitalisasi perpajakan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Digitalisasi perpajakan memainkan peran strategis dalam membangun ekosistem perpajakan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa depan.

4.2 Saran

1. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi
Agar implementasi SIN dan CoreTax dapat optimal, sangat penting untuk memperkuat infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur TI-nya masih terbatas. Investasi dalam jaringan internet yang stabil dan perangkat keras serta perangkat lunak yang memadai perlu diprioritaskan agar sistem dapat berfungsi dengan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Program Pelatihan Berkelanjutan bagi Pegawai Pajak
Untuk memastikan bahwa seluruh pegawai pajak mampu menggunakan dan mengelola sistem SIN dan CoreTax dengan baik, diperlukan program pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknis, keamanan data, dan pemahaman analitik agar pegawai siap menghadapi tantangan digitalisasi perpajakan.
3. Penguatan Keamanan Data
Digitalisasi perpajakan membawa risiko keamanan data yang lebih tinggi, terutama terkait informasi wajib pajak yang sangat sensitif. Pemerintah perlu menetapkan standar keamanan yang ketat untuk melindungi data wajib pajak, termasuk teknologi enkripsi data, kebijakan privasi, dan protokol akses yang ketat untuk mencegah kebocoran data.
4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Mengingat kompleksitas sistem SIN dan CoreTax, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan pemeliharaan sistem. Sektor swasta juga dapat menjadi mitra dalam sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar sistem ini dapat diadopsi dengan lebih cepat dan efektif.
5. Pendekatan Sosialisasi dan Edukasi bagi Wajib Pajak
Agar SIN dan CoreTax benar-benar efektif, sosialisasi yang menyeluruh perlu dilakukan kepada para wajib pajak, terutama bagi UMKM dan individu yang mungkin kurang familiar dengan teknologi digital. Melalui edukasi, masyarakat akan lebih memahami manfaat sistem ini dan lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.
6. Pemanfaatan Data Analytics untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran
Data yang terkumpul melalui SIN dan CoreTax memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam. Otoritas perpajakan bisa memanfaatkan

data analytics untuk memahami pola kepatuhan pajak, mengidentifikasi sektor-sektor berisiko tinggi dalam penghindaran pajak, dan membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.

7. Penilaian Berkala untuk Menjaga Kualitas Sistem
SIN dan CoreTax perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efisien dalam mendukung kebutuhan perpajakan. Dengan melakukan penilaian berkala, pemerintah dapat menyesuaikan sistem sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pengguna.
8. Mengembangkan Kebijakan Insentif bagi Penggunaan Sistem Digital
Agar masyarakat semakin terdorong menggunakan sistem SIN dan CoreTax, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan insentif, misalnya pengurangan biaya administrasi atau insentif pajak bagi pengguna awal. Langkah ini dapat membantu mempercepat adopsi teknologi dalam skala yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Deloitte. (2021). *Tax transformation trends survey Operations in focus Tipping point : Business leaders embrace a new role for the tax function*. May.
- IMF. (2020). Global public finance. *Oxonomics*, 1(1), 2–4. <https://doi.org/10.1111/j.1752-5209.2006.00002.x>
- Junquera-Varela, R. F., Lucas-Mas, C. Ó., Krsul, I., Calderon Yksic, V. O., & Arce Rodriguez, P. (2022). *Digital transformation of tax and customs administrations*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peta Jalan Kebijakan Perpajakan*. 2020–2022. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita>
- Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The Effectiveness of Digitizing Tax Administration to Reduce the Compliance Cost of Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91.
- OECD. (2020). Tax Administration 3.0 : The Digital Transformation of Tax Administration Tax Retail Welfare Business Other. *Forum On Tax Administration*, 1(3), 10–74.
- OECD. (2023). *Tax Administration 2023*.
- Undang-Undang Nomor 28. (2007). 235, 245.
- World Economic Forum. (2023). *Digital Transition Framework: An action plan for public-private collaboration*. January.